



**P U T U S A N**

Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, sebagai : **Pemohon**.

**L a w a n**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatanxxx, Kota Gorontalo, sebagai: **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 27 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 1 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama :

- a. anak, Umur 12 tahun;
- b. anak, Umur 10 tahun;
- c. anak, Umur 6 tahun;

Saat ini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;
- Apabila bertengkar Termohon sering memukul, bahkan Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan September 2017, Pemohon dan Termohon pisah lamar selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxxx untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon xxxx didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 2 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida ir :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak berperkara telah sepakat memilih hakim mediator Drs. Muh. Hamka, MH dan sesuai laporan hakim mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan proses litigasi dengan diawali membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan membantah alasan-alasan perceraian bahwa termohon tidak pencemburu melainkan pemohon telah beberapa kali berhubungan dengan perempuan lain, bahkan telah berhubungan badan dengan adik termohon hingga hamil dan kehamilan tersebut telah digugurkan dan termohon tetap mempertahankan rumah tangga dengan pemohon karena ada anak;

Bahwa terhadap jawaban tersebut pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban tersebut dan tetap ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa terhadap replik tersebut, termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa : foto copy kutipan duplikat akta nikah, nomor : 542/Kua.30.06.02/Pw.01/10/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo pada tanggal 27 Oktober 2017 dan telah dinazegel (bukti P.);

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 3 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Nirwati A. Sogi binti Abdulrahman Sogi, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon dan termohon sejak tahun 2013 kedua adalah suami istri;
- Bahwa saya adalah tetangga pemohon dan termohon, saat keduanya menikah saya tidak hadir;
- Bahwa saya tidak melihat rumah tangga pemohon dan termohon bertengkar, saya hanya mendengar keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah;

2. Taufik Lamutu bin Juldin Lamutu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon dan termohon kedua adalah suami istri;
- Bahwa saya adalah tetangga pemohon dan termohon, saat keduanya menikah saya tidak hadir;
- Bahwa saya sering melihat rumah tangga pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Angger Djiwowijono bin Sukaryanto (Keponakan termohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama 6 (enam) bulan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
- Bahwa saya tahu keadaan rumah tangga termohon dan pemohon hidup rukun akan tetap sejak tahun 2005 keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saya adapun penyebab pertengkaran pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, disamping itu pemohon pemabuk;
- Bahwa saya tahu nama perempuan sebagai seloingkuhan pemohon adalah Loly, karena saya sering melihat mereka sering berboncengan dengan posisi berpelukan mesra;

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 4 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon juga telah menghamili adik kandung termohon yang kandungannya digugurkan;
- Bahwa saya sering melihat pemohon mabuk;
- 2. Mety Dalila binti Mustafa Dalila, (saudara kandung termohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama 6 (enam) bulan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
  - Bahwa saya tahu keadaan rumah tangga termohon dan pemohon hidup rukun akan tetap sejak tahun 2005 keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saya adapun penyebab pertengkarannya pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, disamping itu pemohon pemabuk;
  - Bahwa saya tahu nama perempuan sebagai selingkuhan pemohon adalah Loly, karena saya sering melihat mereka sering berboncengan dengan posisi berpelukan mesra;
  - Bahwa pemohon juga telah menghamili adik kandung termohon yang kandungannya digugurkan;
  - Bahwa saya sering melihat pemohon mabuk

Bahwa atas keterangan saksi termohon tersebut pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bertetap pada pendiriannya masing-masing dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN - HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan maka kedua belah pihak

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 5 dari hal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat memilih mediator hakim Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan berdasarkan laporan hakim mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri sah pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juli 2004 setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun, akan tetapi mulai tahun 2005 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon cemburu buta, sehingga pada puncaknya pada bulan September 2017 telah berpisah hingga;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga telah terjadi pertengkaran, namun bukan karena termohon cemburu, akan tetapi pemohon telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain bahkan telah menghamili adik kandung termohon, meski demikian termohon tetap mempertahankan rumah tangga bersama pemohon karena memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa pemohon dalam replik lisannya mengakui jawaban termohon dan pemohon bertetap untuk bercerai dengan termohon, demikian halnya duplik termohon bertetap untuk mempertahankan rumah tangga dengan pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, maka permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, adalah seberapa jauh pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, apakah keadaan tersebut telah layak untuk diceraikan?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon dibebankan untuk membuktikannya, yang akan dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy duplikat akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa baik saksi pemohon dan saksi termohon semuanya mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pertengkaran bahkan

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 6 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut diakui oleh termohon dan 2 (dua) orang saksi termohon memberikan keterangan bahwa pemohon telah berselighuk dengan beberapa perempuan lain, termasuk telah menghamili adik kandung termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon dan termohon dihubungkan dengan pengakuan termohon dan juga pengakuan pemohon dalam replik lisannya, maka telah cukup alasan hukum untuk mengatakan rumah tangga pemohon dan termohon terbukti bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi termohon dan pengakuan pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti pemohon pemabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon dan termohon, maka harus dinyatakan telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan September 2017;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagai telah disebutkan di atas, merupakan situasi yang dialami oleh pemohon terutama termohon selaku istri dan seorang perempuan yang mengetahui tingkah laku suaminya yang tidak patut untuk menjadi contoh dalam rumah tangga, meskipun dalam persidangan termohon selalu mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga yang demikian sudah sangat tidak layak untuk dipertahankan, sehingga meskipun termohon bertetap untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi akan lebih membawa nilai ketidak manfaatannya khususnya bagi diri termohon, tekanan psikologis mengalami keguncangan yang lebih drastis jika tetap akan dipertahankannya, dengan demikian lebih banyak manfaatnya rumah tangga yang demikian lebih baik dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian situasi dan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 7 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini halmana pemohon sebagai penginisiatif untuk mengajukan perceraian, sehingga kewajiban harus memenuhi kewajibannya kepada termohon selaku istri, meskipun termohon tidak mengajukan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi maka melalui majelis hakim dengan hak ex officio menetapkan hak termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
2. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai tersebut di atas selama dalam proses persidangan termohon selaku istri tidak terbukti nusyus, sehingga tidak terdapat faktor penghalang untuk melaksanakan hak dan kewajiban dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 8 dari hal 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah kepada termohon berupa :
  - a. Nafklah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000.- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018.M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1439. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. SUYUTI, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

KHAIRIAH AHMAD, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 9 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000.-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 480.000.- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000.-   |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000.-   |

Jumlah : Rp. 571.000.-  
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0715/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 10 dari hal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)